



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kolonodale
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kendari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH.,MH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) yang beralamat di Jalan Pasaeno No. 6 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 nomor 381/Pen.Pid.Sus/2024/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa, Pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan “Dimana?” dan Korban menjawab “dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan”, lalu Terdakwa mengatakan kalau begitu singgah belikan saya sayur” dan Korban menjawab

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya”. Sekitar pukul 12.30 WITA Korban tiba dirumah yang beralamat Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Lalu Terdakwa dipanggil oleh Korban untuk makan siang bersama. Setelah makan siang Terdakwa mengatakan kepada Korban “kenapa tadi ko tidak langsung pulang?” dan Korban “kan tadi kita sudah menelpon saya sudah bilang mau singgah makan dulu”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm diatas lemari pakaian dan mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke badan Korban sambil Terdakwa mengatakan “Kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang”.

- Bahwa Terdakwa dengan Korban merupakan suami dan istri berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 7471-KW-31102017-0001 tanggal 30 Oktober 2017.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis yang ditandatangani oleh WISNUCATUR BAYU P, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dengan nomor SIPP:20190407-2023-02-1491 diperoleh hasil kesimpulan terhadap Korban :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pendampingan psikologis yang dilakukan kepada klien, diperoleh informasi bahwa saat ini klien merasa tertekan dan mengalami gangguan kecemasan akibat perlakuan suaminya. Klien menginginkan masalahnya segera selesai dengan damai dan menjalani hidup masing-masing. Klien ingin pisah dari suaminya dengan cara yang baik dan tidak saling membenci satu sama lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, Pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan "Dimana?" dan Korban menjawab "dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan", lalu Terdakwa mengatakan kalau begitu singgah belikan saya sayur" dan Korban menjawab "iya". Sekitar pukul 12.30 WITA Korban tiba dirumah yang beralamat Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Lalu Terdakwa dipanggil oleh Korban untuk makan siang bersama. Setelah makan siang Terdakwa mengatakan kepada Korban "kenapa tadi ko tidak langsung pulang?" dan Korban "kan tadi kita sudah menelpon saya sudah bilang mau singgah makan dulu", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm diatas lemari pakaian dan mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke badan Korban sambil Terdakwa mengatakan "Kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang".

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis yang ditandatangani oleh WISNUCATUR BAYU P, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dengan nomor SIPP:20190407-2023-02-1491 diperoleh hasil kesimpulan terhadap Korban :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pendampingan psikologis yang dilakukan kepada klien, diperoleh informasi bahwa saat ini klien merasa tertekan dan mengalami gangguan kecemasan akibat perlakuan suaminya. Klien menginginkan masalahnya segera selesai dengan damai dan menjalani hidup masing-masing. Klien ingin pisah dari suaminya dengan cara yang baik dan tidak saling membenci satu sama lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa, Pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan “Dimana?” dan Korban menjawab “dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan”, lalu Terdakwa mengatakan kalau begitu singgah belikan saya sayur” dan Korban menjawab “iya”. Sekitar pukul 12.30 WITA Korban tiba di rumah yang beralamat Jalan Pattimura, Lorong Meohai, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Lalu Terdakwa dipanggil oleh Korban untuk makan siang bersama. Setelah makan siang Terdakwa mengatakan kepada Korban “kenapa tadi ko tidak langsung pulang?” dan Korban “kan tadi kita sudah menelpon saya sudah bilang mau singgah makan dulu”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm diatas lemari pakaian dan mengarahkan 1 (satu) buah parang tersebut ke badan Korban sambil Terdakwa mengatakan “Kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang”.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau jenis “parang” tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Pattimura Lr. Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering berselisih paham dengan terdakwa masalah saksi pada saat itu selingkuh dan di dapati oleh terdakwa dan masalah tersebut telah kami selesaikan secara kekeluargaan, namun dapat sebelumnya juga saksi dan Terdakwa sudah sering bertengkar karena masalah uang, dan pada tanggal 17 Juni 2024, Terdakwa juga sempat mengancam saksi menggunakan pisau kecil namun hal tersebut masih dapat saksi maafkan.
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam Saksi menggunakan parang adalah karena terdakwa terlihat stress masalah tunggakan mobil.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mencabut parang dari sarungnya kemudian menghunuskan ke arah saksi dan berkata kepada saksi *"kalau dia datang itu deep colector saya langsung tikam kau"*.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ada pekerjaan mengajar senam di Indogrosir setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita, setelah saksi selesai mengajar, saksi langsung pulang dan saat diperjalanan pulang, terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan telepon dan berkata *"dimana?"* kemudian saksi menjawab *"dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan"* kemudian terdakwa berkata *"kalau begitu singgah belikan saya sayur"* kemudian Saksi menjawab *"Iya"* kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi singgah makan, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi dan berkata *"kenapa lama sekali?"* kemudian Saksi menjawab *"saksi baru selesai makan, ini sudah mau pulang"* setelah itu Terdakwa berkata sambil marah-marah *"tidak usah beli sayur, kalau ko beli sayur saya buang"* setelah itu Terdakwa mematikan panggilan telephone tersebut, kemudian saksi singgah ke pasar PKL dan membeli sayur dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Pattimura Lorong Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian setelah saksi sampai dirumah kemudian saksi langsung memasak makanan untuk Terdakwa, kemudian setelah selesai memasak saksi memanggil Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



segera makan siang, setelah itu terdakwa mengambil handphone milik saksi dan mendengar voice note dari pesan Whats App tentang orang yang take over kredit mobil miliknya tidak melakukan pembayaran sehingga Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi sambil berkata "*kenapa tadi ko tidak langsung pulang ?*" setelah itu Saksi menjawab "*kan tadi kita sudah menelpon, saya sudah bilang mau singgah makan dulu*" setelah itu terdakwa mengambil parang yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah rumah kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarung nya dan mengarahkan ke badan Saksi dan berkata "*kalau datang terus itu deep colector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang*" setelah itu Saksi dan anak Saksi menangis kemudian Terdakwa memasukkan kembali parang tersebut kedalam sarung setelah itu terdakwa kembali menaruh parang tersebut diatas lemari pakaian kemudian langsung kedapur sedangkan Saksi dan anak-anak Saksi masih menangis karena ketakutan.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan rasa takut.
- Bahwa selain Saksi yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah anak-anak Saksi yang bernama DIDI dan SINTIA.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ANDILTA TONGKU Alias DIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Korban yang merupakan Ibu Kandung anak saksi sedangkan terdakwa merupakan ayah kandung anak saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Pattimura Lr. Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Ibu Kandung saksi dengan menggunakan parang.



- Bahwa kedua orang tua anak saksi sudah sering bertengkar dan terdakwa juga sudah sering melakukan pengancaman terhadap Ibu anak Saksi, namun Ibu anak Saksi sering memaafkan Bapak Saksi.
- Bahwa pada saat itu Bapak anak Saksi melakukan pengancaman terhadap ibu anak Saksi karena ibu anak Saksi lama pulang dari senam.
- Bahwa pada saat itu bapak anak Saksi mengambil parang dari atas lemari yang berada di ruang tengah kemudian membuka dari sarung nya kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah Ibu anak Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, anak Saksi melihat terdakwa sedang menelpon Ibu anak Saksi, setelah itu tidak lama kemudian ibu anak Saksi datang dari senam dan pada saat itu langsung memasak di dapur, setelah itu tidak lama kemudian Ibu anak Saksi memanggil anak Saksi dan adik anak Saksi serta Bapak anak Saksi untuk makan, setelah itu anak Saksi bersama dengan orang tua anak Saksi makan siang bersama, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, kami selesai makan siang dan pada saat itu Bapak anak Saksi memegang handphone tidak lama kemudian Bapak anak Saksi marah-marah, setelah itu Bapak anak Saksi berdiri dan mengambil parang yang berada di atas lemari ruang tengah, setelah itu Bapak anak Saksi membuka parang tersebut dari sarungnya kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah Ibu anak Saksi sambil berkata "kalau datang terus itu deep colector saya tikam kamu, biar ada orang" setelah itu Bapak anak Saksi memasukkan kembali parang tersebut kedalam sarung kemudian menyimpan kembali keatas lemari, setelah itu bapak anak Saksi duduk di kursi ruang keluarga sambil marah-marah tentang deep kolektor, tidak lama kemudian Bapak anak Saksi meminta maaf kepada Ibu anak Saksi sedangkan anak Saksi bersama dengan adik anak Saksi yang bernama CINTYA masih berada di dalam ruang tengah.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Ibu anak Saksi mengalami trauma dan rasa takut apabila bertemu dengan Bapak anak Saksi yang.
- Bahwa Selain anak Saksi yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah adik anak Saksi yang bernama CINTYA.
- Bahwa saat itu anak Saksi bersama dengan Adik anak Saksi dan Ibu anak Saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jarak antara anak Saksi dan Ibu anak Saksi yang saat diancam menggunakan parang oleh Bapak anak Saksi adalah sekitar 1 (satu) meter.

- Bahwa saat itu anak Saksi melihat secara langsung kejadian pengancaman tersebut karena di depan anak Saksi dan adik anak Saksi yang bernama CINTYA.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. NURLIAN Alias NUR, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar korban tindak pidana tersebut adalah Korban sedangkan pelakunya adalah Suaminya yaitu Terdakwa.

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Pattimura Lr. Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang.

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi korban karena mereka adalah kemenakan tetangga Saksi.

- Bahwa benar saksi korban sering menceritakan bahwa dirinya sering diancam dan dianiaya oleh suaminya yaitu terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung saksi korban diancam ataupun dianiaya oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi tidak tahu alasan sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban.

- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban karena Saksi tidak ada di tempat kejadian, namun menurut saksi korban bahwa dirinya diancam menggunakan parang oleh Terdakwa di hadapan anak-anaknya.

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian saksi korban datang kerumah Saksi dan pada saat itu bercerita kepada Saksi "tante Nur ada saksi mau cerita" kemudian Saksi menjawab "apa itu?" kemudian saksi korban berkata "saya habis di ancam sama suamiku" setelah itu Saksi berkata "ah terus waktu kejadian siapa-siapa yang ada?" kemudian korban berkata "saya ji dengan anak-anakku"



setelah itu Saksi lanjut melakukan pekerjaan Saksi di rumah setelah itu Saksi korban meninggalkan rumah Saksi.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan ketakutan.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban mengalami trauma dan ketakutan karena saksi korban sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya merasa Trauma dan takut apabila bertemu dengan suaminya.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak-anak dari saksi korban yakni DIDI dan CINTYA.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Korban yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Pattimura Lrg. Meohai Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan mengancam saksi korban menggunakan Parang.
- Bahwa alasan terdakwa mengancam saksi korban karena pada saat itu saksi korban terlambat pulang untuk memasak.
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban dengan cara membuka parang dari sarungnya kemudian mengarahkan ke badan istri Terdakwa.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi korban mempunyai Akta nikah yang sah yang dari pihak yang berwenang, dan diterbitkan oleh Disdukcapil.
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan rumah tangga dengan saksi korban sejak tahun 2006 dan kami sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephone dengan berkata "kalau sudah senam langsung pulang" kemudian saksi korban menjawab "iya, tapi saya singgah dulu makan" setelah itu Terdakwa mematikan panggilan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban dan pada saat itu Terdakwa berkata “*kalau pulang singgah belikan saya sayur*” kemudian saksi korban menjawab “*iya*” setelah itu Terdakwa mematikan panggilan telepon dan kembali melanjutkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, saksi korban belum tiba di rumah dan pada saat itu Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan mengatakan “*kenapa lama sekali, tidak usah beli sayur kalau ko beli sayur saya buang*” setelah itu Terdakwa mematikan panggilan telephone, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita, saksi korban tiba di rumah dan langsung memasak di dapur, namun karena marah, Terdakwa sudah tidak menghiraukan saksi korban, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang bermain handphone di ruang tamu kemudian Terdakwa berkata “*kenapa ko lama pulang*” kemudian saksi korban menjawab “*saya singgah makan*” setelah itu Terdakwa berkata “*saya tidak senang begitu, kita sudah sepakat kalau pulang senam langsung pulang, tapi masih singgah*” kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di lemari ruang tengah kemudian Terdakwa mencabut dari sarungnya dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi korban sambil terdakwa berkata “*lama-lama saya tikam kamu, biar ada orang itu*” setelah itu Terdakwa memasukkan kembali parang ke dalam sarungnya dan menyimpan kembali parang tersebut di atas lemari, kemudian Terdakwa kembali kebangsal tempat Terdakwa kerja kayu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh keluarga Terdakwa yang bernama ETZAN dan pada saat itu dia berkata “*kalian kenapa lagi*” dan Terdakwa menjawab “*saya habis bertengkar, karena dia habis senam tidak langsung pulang*” setelah itu keluarga Terdakwa yang bernama ETZAN mengatakan kepada Terdakwa “*iyo tunggu mi disitu saya sudah di jalan mi juga ini*” Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan meminta maaf kepada saksi korban dan pada saat itu saksi korban juga memaafkan Terdakwa.

- Bahwa saat itu ketika Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban tidak dituangkan ke dalam surat ataupun perjanjian melainkan saat itu hanya menyampaikan secara langsung dan saat itu saksi korban memaafkan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi korban sedang berada di dalam kamar tidur kami, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saat itu ia memaafkan Terdakwa.
- Bahwa saat itu ada saksi ketika Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban yaitu anak-anak Terdakwa yang bernama DIDI dan CINTYA.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi yang ingin Terdakwa hadirkan yang bisa membantu Terdakwa dalam perkara ini yakni Keluarga Terdakwa yang bernama ETZAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 463/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 30 Agustus 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Laporan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Korban yang ditandatangani oleh WISNUCATUR BAYU P, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dengan nomor SIPP:20190407-2023-02-1491 tanggal 14 Agustus 2024, diperoleh hasil kesimpulan berdasarkan hasil pendampingan psikologis yang dilakukan kepada klien, diperoleh informasi bahwa saat ini klien merasa tertekan dan mengalami gangguan kecemasan akibat perlakuan suaminya. Klien menginginkan masalahnya segera selesai dengan damai dan menjalani hidup masing-masing. Klien ingin pisah dari suaminya dengan cara yang baik dan tidak saling membenci satu sama lain.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Korban yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Jl. Pattimura Lr. Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengancam saksi korban menggunakan parang yang mana terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



mencabut parang dari sarungnya kemudian menghunuskan ke arah badan saksi korban sambil berkata *“kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang”*.

- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa terlihat stress masalah tunggakan mobil;

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan *“Dimana?”* dan Saksi korban menjawab *“dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“kalau begitu singgah belikan saya sayur”* tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi korban dan berkata *“kenapa lama sekali?”* dan Saksi korban menjawab *“saksi baru selesai makan, ini sudah mau pulang”* setelah itu Terdakwa berkata sambil marah-marah *“tidak usah beli sayur, kalau ko beli sayur saya buang”* setelah itu saksi korban singgah di pasar PKL dan membeli sayur dan setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah di Jalan Pattimura Lorong Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian setelah saksi korban sampai di rumah kemudian langsung memasak makanan untuk Terdakwa, setelah itu saksi korban memanggil Terdakwa untuk segera makan siang, setelah itu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dan mendengar voice note dari pesan Whats App tentang orang yang take over kredit mobil milik terdakwa yang tidak melakukan pembayaran sehingga Saksi korban melihat Terdakwa marah-marah dan berkata *“kenapa tadi ko tidak langsung pulang ?”* dan Saksi korban menjawab *“kan tadi kita sudah menelpon, saya sudah bilang mau singgah makan dulu”* kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm yang berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa mencabut parang tersebut dari sarung nya dan mengarahkan ke arah badan Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan *“kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang”*, setelah itu saksi korban dan anak-anak Saksi korban menangis kemudian Terdakwa memasukkan kembali parang tersebut kedalam sarung setelah itu terdakwa kembali menaruh parang tersebut diatas lemari pakaian kemudian langsung kedapur sedangkan Saksi korban dan anak-anak Saksi korban masih menangis karena ketakutan.

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban merupakan pasangan suami dan istri berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 7471-KW-31102017-0001 tanggal 30 Oktober 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa takut dan trauma apabila bertemu dengan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan Psikis
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa MULYAWAN TONGKU ALIAS IWAN yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan kekerasan Psikis

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan "*Dimana?*" dan Saksi korban menjawab "*dijalan pulang, tapi saya mau singgah makan*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau begitu singgah belikan saya sayur*" tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi korban dan berkata "*kenapa lama sekali?*" dan Saksi korban menjawab "*saksi baru selesai makan, ini sudah mau pulang*" setelah itu Terdakwa berkata sambil marah-marah "*tidak usah beli sayur, kalau ko beli sayur saya buang*" setelah itu saksi korban singgah di pasar PKL dan membeli sayur dan setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah di Jalan Pattimura Lorong Meohai Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian setelah saksi korban sampai dirumah kemudian langsung memasak makanan untuk Terdakwa, setelah itu saksi korban memanggil Terdakwa untuk segera makan siang, setelah itu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dan mendengar voice note dari pesan Whats App tentang orang yang take over kredit mobil milik terdakwa yang tidak melakukan pembayaran sehingga Saksi korban melihat Terdakwa marah-marah dan berkata "*kenapa tadi ko tidak langsung pulang ?*" dan Saksi korban menjawab "*kan tadi kita sudah menelpon, saya sudah bilang mau singgah makan dulu*" kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm yang berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa mencabut parang tersebut dari sarung nya dan mengarahkan ke arah badan Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan "*kalau datang terus itu deep collector saya bunuh kau, langsung saya tusuk biar ada orang*", setelah itu saksi korban dan anak-anak Saksi korban menangis kemudian Terdakwa memasukkan kembali parang tersebut kedalam sarung setelah itu terdakwa kembali menaruh parang tersebut diatas lemari pakaian kemudian langsung kedapur sedangkan Saksi korban dan anak-anak Saksi korban masih menangis karena ketakutan.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Korban yang ditandatangani oleh WISNUCATUR BAYU P, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dengan nomor SIPP:20190407-2023-02-1491 diperoleh hasil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pendampingan psikologis yang dilakukan kepada klien, diperoleh informasi bahwa saat ini klien merasa tertekan dan mengalami gangguan kecemasan akibat perlakuan suaminya. Klien menginginkan masalahnya segera selesai dengan damai dan menjalani

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup masing-masing. Klien ingin pisah dari suaminya dengan cara yang baik dan tidak saling membenci satu sama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Lingkup Rumah Tangga" meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi Korban adalah suami isteri secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2017, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 45 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh sembilan koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyawan Tongku Alias IWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan Panjang dari ujung bilah hingga ke pangkal 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Sulasmy Tri Junarty, SH., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, SH.,

Sulasmy Tri Juniaty, SH.,

Mahyudin, SH.,

Panitera Pengganti,

Sahir R